



PT.
**MITRA
RAJASA** Tbk.

PT MITRA RAJASA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 di Financial Club, Graha Niaga Lantai 27, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

AGENDA PERTAMA :

1. Menyetujui Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II yang rencananya digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan modal kerja Perseroan digunakan untuk pembayaran hutang kepada Sofitel International Ltd, Hutang Surat Sanggup dan menambah porsi pembayaran sebagian hutang kepada Heronswood Assets Management Ltd, dengan penyesuaian terhadap kurs yang digunakan pada saat pembayaran.
2. Menyetujui menggunakan sebagian alokasi biaya-biaya Penawaran Umum Terbatas II untuk digunakan sebagai penambahan porsi pembayaran hutang kepada pihak-pihak sebagaimana keputusan pertama dan menyetujui membayar selisih atau sisa dari biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II diambil dari kas internal Perseroan.
3. Menyetujui tindakan Direksi yang telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II untuk pembayaran hutang kepada Sofitel International Ltd, Hutang Surat Sanggup dan penambahan porsi pembayaran sebagian hutang kepada Heronswood Assets Management Ltd, dengan penyesuaian terhadap kurs yang digunakan pada saat pembayaran, yang telah dilakukan Direksi sebelum diperolehnya persetujuan perubahan penggunaan dari Rapat umum Pemegang Saham.

AGENDA KEDUA

1. Menyetujui meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar Rupiah).
2. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan peningkatan modal dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan

AGENDA KETIGA

1. Menyetujui mengubah anggaran dasar Perseroan mengenai Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 menjadi sebagai berikut :

**DIREKSI
PASAL 14**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari:
 - a. Seorang Direktur Utama;
 - b. Wakil Direktur Utama, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang; dan
 - c. Direktur, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan Pasal 14 ayat 1 dan 2

AGENDA KEEMPAT

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX-J.1.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan penyesuaian beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX-J.1 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris tersendiri, selanjutnya mengajukan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada instansi yang berwenang, serta mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan anggaran dasar tersebut apabila instansi yang berwenang mensyaratkannya dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

AGENDA KELIMA

1. Memberhentikan dengan hormat;
 - Bp. Tito Sulistio selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
 - Bp. Alfons Irawan, selaku Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
2. Memberhentikan dengan hormat Bp. SUDARSONO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh Bp. SUDARSONO terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2009 yang akan disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2010;
4. Memberhentikan dengan hormat Bp. AGUNG SALIM selaku Komisaris dan Bp BENI PRANANTO selaku Direktur Utama, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Mengangkat Bp. AGUNG SALIM sebagai Komisaris Utama dan Bp. BAMBANG SOELAKSONO sebagai Komisaris, masing-masing dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta mengangkat Ibu EFFY SOEHARSONO sebagai Komisaris terhitung sejak efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Direktur Utama pada PT Masindo Artha Securities.
Sehingga untuk selanjutnya anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Bp. AGUNG SALIM, Komisaris Utama
 - b. Bp. RONI PRANANTO, Komisaris
 - c. Ibu Fitrija Jusuf, Komisaris
 - d. Ibu EFFY SOEHARSONO, Komisaris
 - e. Bp BAMBANG SOELAKSONO, Komisaris
 - f. Bp. H. Moermahadi Soerja Djanegara, Komisaris Independen
 - g. Bp. SETIADI YAHYA, Komisaris Independen
 - h. Bp. Irwansyah Said, Komisaris Independendengan ketentuan pengangkatan Ibu EFFY SOEHARSONO sebagai Komisaris Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Direktur Utama pada PT Masindo Artha Securities.
6. Mengangkat;
 - Bp. TITO SULISTIO sebagai Direktur Utama;
 - Bp. BENI PRANANTO dan Bp. ALFONS IRAWAN masing-masing sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bp. SUARMIN TIONIWAR, sebagai Direktur

dengan masa jabatan masing-masing sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Bp. Tito Sulistio, Direktur Utama
 - b. Bp. BENI PRANANTO, Wakil Direktur Utama
 - c. Bp. ALFONS IRAWAN, Wakil Direktur Utama
 - d. Bp. Wirawan Halim, Direktur
 - e. Bp. Anton Natakoesoemah, Direktur
 - f. Bp. Inu Dewanto Koentjaraningrat, Direktur
 - g. Bp. Haji Mohammad Jusuf Hamka, Direktur
 - h. Bp. SUARMIN TIONIWAR, Direktur
7. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk menyatakan keputusan ini dalam akta notaris serta memberitahukan keputusan ini kepada pihak yang berwenang dan terkait.

Jakarta, 22 April 2009
PT MITRA RAJASA Tbk
Direksi Perseroan